

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia merupakan negara kesatuan yang memiliki luas wilayah yang sangat besar. Badan Informasi Geospasial (2018) menyebutkan bahwa wilayah Indonesia memiliki daratan seluas 1.922.570 km² dan lautan seluas 3.257.483 km². Indonesia yang memiliki wilayah sedemikian luasnya pernah mengalami masa pemerintahan sentralis pada masa sebelum era reformasi dimana hal ini memicu timbulnya berbagai masalah di Indonesia. Alokasi sumber daya yang kurang merata menjadi pemicu utama permasalahan yang ada, dimana alokasi sumber daya alam daerah yang berlimpah terlalu banyak dialokasikan ke pusat namun sangat sedikit yang dialokasikan ke daerah. Permasalahan ketidakadilan pusat terhadap daerah tersebut menjadi penyebab konflik disintegrasi. Pembiayaan yang optimal sangat diperlukan dalam menjalankan roda pemerintahan daerah dan kelangsungan pembangunan daerah.

Permasalahan yang dihadapi oleh Pemerintah Daerah dalam organisasi sektor publik adalah mengenai pengalokasian anggaran. Pengalokasian anggaran merupakan jumlah alokasi dana untuk masing-masing program. Dengan sumber daya yang terbatas, Pemerintah Daerah harus dapat mengalokasikan penerimaan yang diperoleh untuk belanja daerah yang bersifat produktif. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang dialokasikan secara adil dan merata agar dapat

dinikmati oleh seluruh kelompok masyarakat tanpa diskriminasi, khususnya dalam pemberian pelayanan umum. Selama ini, Pemerintah Daerah lebih banyak menggunakan pendapatan daerah untuk keperluan belanja operasional daripada belanja modal.

Pemerintah Daerah dalam mengelola keuangannya harus dapat menerapkan asas kemandirian daerah dengan mengoptimalkan penerimaan dari sektor PAD. Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan 2 (dua) sumber PAD yang terbesar. Daerah dengan kondisi perekonomian yang memadai akan dapat diperoleh pajak yang cukup besar, tetapi untuk daerah tertinggal, Pemerintah Daerah hanya dapat memungut pajak dalam jumlah yang terbatas. Demikian halnya dengan retribusi daerah yang berbeda-beda untuk tiap daerah. Kemampuan daerah untuk menyediakan pendanaan yang berasal dari daerah sangat tergantung pada kemampuan merealisasikan potensi ekonomi tersebut menjadi bentuk-bentuk kegiatan ekonomi yang mampu menciptakan perguliran dana untuk pembangunan daerah yang berkelanjutan (Darwanto dan Yustikasari, 2007).

Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan PAD yang tarifnya ditetapkan melalui Peraturan Daerah (Perda). Pajak daerah dapat berupa pajak hotel, pajak restoran, pajak tempat hiburan, pajak reklame, pajak galian golongan C, pajak parkir, dan pajak penerangan jalan. Pemerintah Daerah mempunyai wewenang untuk mengalokasikan pendapatannya dalam sektor belanja langsung ataupun untuk belanja modal. Kemudian dari sektor retribusi, dimana objek-objek retribusi yaitu Retribusi Jasa umum, Jasa usaha, dan Jasa

Perizinan Tertentu. Jika retribusi daerah meningkat, maka PAD juga akan meningkat sehingga dapat meningkatkan pengalokasian belanja modal untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat.

Kabupaten Luwu Utara merupakan salah satu kabupaten di Sulawesi Selatan yang telah memekarkan beberapa wilayahnya. Pada awal pembentukannya, kabupaten Luwu Utara dengan batas Saluampak Kec. Sabbang sampai dengan batas Propinsi Sulawesi Tengah dan Sulawesi Tenggara dan mempunyai 19 kecamatan. Namun pada tahun 2003, di usianya yang ke 4, kabupaten Luwu Utara dimekarkan menjadi dua kabupaten yaitu kabupaten Luwu Timur yang terdiri dari 10 kecamatan sedangkan kabupaten Luwu Utara menjadi 11 kecamatan. Meskipun telah melakukan sejumlah pemekaran, kabupaten Luwu Utara masih banyak mengalami permasalahan dari segi pembangunan terutama pada pembangunan infrastruktur jalan dan fasilitas pelayanan umum lainnya yang belum begitu memadai. Selain itu permasalahan yang dihadapi oleh kabupaten Luwu Utara dewasa ini adalah berkisar pada upaya peningkatan PAD.

Salah satu pendanaan yang dilakukan oleh Pemerintah adalah pendanaan dengan Otonomi Daerah yang secara resmi di mulai pada tahun 2001 sampai saat ini. Otonomi Daerah adalah hak, wewenang, serta kewajiban daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Dari pengertian tersebut diatas maka akan tampak bahwa daerah diberi hak otonom oleh pemerintah pusat untuk mengatur dan mengurus kepentingan sendiri.

Desentralisasi memiliki tujuan untuk lebih meningkatkan kesejahteraan dan pelayanan kepada masyarakat, pengembangan kehidupan berdemokrasi, keadilan, pemerataan, serta pemeliharaan hubungan yang selaras antara pusat dan daerah, dan mengurangi ketergantungan daerah pada pemerintah pusat. Salah satu tujuan utama desentralisasi adalah menciptakan kemandirian daerah. Dalam persepektif ini, Pemerintah Daerah (Pemda) diharapkan mampu menggali sumber-sumber keuangan lokal, khususnya melalui PAD yang merupakan indikator kemandirian daerah.

Peranan PAD di dalam penerimaan Pemerintah Daerah Tingkat I seluruh Indonesia relatif sangat kecil untuk dapat membiayai pembangunan daerah. Sedangkan menurut prinsip otonomi daerah penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah secara bertahap akan semakin dilimpahkan pada daerah. Dengan semakin besarnya kewenangan pemerintah pusat yang diberikan kepada pemerintahan daerah maka peranan keuangan pemerintah daerah akan semakin penting karena daerah dituntut untuk dapat lebih aktif lagi dalam memobilisasi dananya sendiri.

Kebijakan otonomi daerah yang secara efektif mulai dilaksanakan pada januari 2001 menimbulkan reaksi pro dan kontra dalam masyarakat, akan tetapi bagi pemerintah daerah yang memiliki sumber daya alam yang banyak menanggapi peraturan otonomi daerah tersebut dengan sangat antusias, sebaliknya pemerintah daerah yang kurang memiliki sumber daya alam merasa sedikit khawatir. Kekhawatiran ini di sebabkan karena pemerintah

daerah selalu menerima sumbangan dari pemerintah pusat untuk menandai daerahnya.

Untuk memaksimalkan otonomi daerah dan meningkatkan pembangunan, serta mengurangi sumber dari pemerintah pusat, maka pemerintah daerah perlu lebih meningkatkan PAD. Dalam Undang-Undang No. 33 Tahun 2004, PAD terdiri dari :

- a. Pajak Daerah
- b. Retribusi Daerah
- c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan
- d. Lain-lain PAD yang sah (meliputi hasil penjualan kekayaan daerah yang tidak dipisahkan; jasa giro; pendapatan bunga; keuntungan; selisih nilai tukar rupiah terhadap mata uang asing; dan komisi, potongan, ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan atau pengadaan barang atau jasa oleh daerah)

Kesejahteraan masyarakat akan banyak tergantung pada pemerintah daerah sejak adanya otonomi daerah ini, sehingga pemerintah daerah harus menggali semaksimal mungkin sumber-sumber PADnya, dikarenakan PAD menjadi salah satu indikator dalam pengukur keberhasilan dari penyelenggaraan otonomi daerah. Pajak daerah dan Retribusi daerah merupakan salah satu PAD yang penting guna membiayai pelaksanaan pemerintah daerah. Sesuai dengan Undang-Undang No. 34 Tahun 2000, tentang pajak daerah dan retribusi daerah,

yang menyebutkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab.

Realisasi penerimaan sumber-sumber pendapatan asli daerah kabupaten Luwu Utara pada tahun anggaran 2017-2021 dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 1.1 Realisasi PAD Kabupaten Luwu Utara

Tahun	Pendapatan Asli Daerah (Rp)	Pajak Daerah (Rp)	Retribusi Daerah (Rp)
2017	26,261,484,817.80	16,660,609,033.80	9,600,875,784.00
2018	30,775,848,425.00	19,535,300,198.00	11,240,548,227.00
2019	36,701,566,562.05	23,264,801,951.05	13,436,764,631.00
2020	32,218,563,112.00	21,960,971,046.00	10,257,592,067.00
2021	33,400,895,106.87	23,969,245,147.87	9,431,649,959.00

Sumber Data diolah : Bapenda Kab. Luwu Utara, 2023

Untuk meningkatkan pajak daerah dan retribusi daerah perlu dilakukan upaya efektivitas dan efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah. Salah satunya melalui subjek dan objek pendapatan daerah sehingga dapat meningkatkan produktivitas Penghasilan Asli Daerah (PAD). Pajak daerah dan retribusi daerah merupakan hal yang menarik untuk diteliti karena pajak daerah dan retribusi daerah merupakan salah satu sumber pendapatan daerah yang penting guna membiayai penyelenggaraan daerah dan pembangunan daerah untuk menetapkan Otonomi Daerah. Oleh karena itu sangat perlu dianalisis efektivitas dan

efisiensi penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah di Kabupaten Luwu Utara. Berdasarkan latar belakang masalah yang telah diuraikan diatas, maka peneliti tertarik untuk mengangkat kedalam penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Di Kabupaten Luwu Utara”**.

1.2. Rumusan Masalah

1. Apakah pajak daerah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Luwu Utara?
2. Apakah retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Luwu Utara?
3. Apakah pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh terhadap PAD di Kabupaten Luwu Utara?

1.3. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah terhadap PAD di Kabupaten Luwu Utara.
2. Untuk mengetahui pengaruh retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Luwu Utara.
3. Untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Luwu Utara.

1.4. Manfaat Penelitian

1. Bagi ilmu pengetahuan dapat membantu mengembangkan ilmu pengetahuan pada umumnya dan dapat membantu pencapaian teori perpajakan pada khususnya.
2. Bagi Pemerintah, dapat dijadikan acuan dalam membuat kebijakan dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah dan PAD. Serta dapat memberikan informasi kepada pemerintah daerah tentang pentingnya efektivitas dalam pemungutan pajak dan retribusi.
3. Bagi masyarakat, dapat memberikan informasi tentang pajak daerah dan retribusi daerah.
4. Dapat menjadi referensi dan perbandingan bagi peneliti-peneliti selanjutnya yang ingin melakukan penelitian.

1.5. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Berdasarkan latar belakang dan identifikasi masalah yang telah di kemukakan diatas dalam menghindari pembahasan yang terlalu luas, maka yang menjadi pembatasan masalah dalam penelitian ini adalah pelaksanaan materi pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Luwu Utara.

1.6. Orisinalitas Penelitian

Penelitian mengenai pendapatan asli daerah telah dilakukan oleh beberapa peneliti sebelumnya. Penelitian ini mengacu pada penelitian (Agus Sudarmana, 2020) yaitu penelitian tentang pengaruh retribusi daerah dan

pajak daerah terhadap PAD di Dinas Pendapatan Daerah tahun 2020 di Kabupaten Bandung. Sedangkan penelitian yang dilakukan oleh (Meilda Ellysa Putri. 2015) mengenai Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014).

Perbedaan penelitian ini dengan penelitian sebelumnya adalah menjadikan pertumbuhan ekonomi daerah sebagai variabel intervening dalam memediasi pengaruh dua variabel independen terhadap variabel dependen serta penggunaan tahun data realisasi anggaran yang berbeda yaitu data dari tahun 2017 sampai dengan tahun 2021.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Landasan Teori

2.1.1 Keuangan Daerah

Keuangan daerah merupakan bagian integral dari keuangan negara dalam pengalokasian sumber-sumber ekonomi, pemerataan hasil-hasil pembangunan dan penciptaan stabilitas ekonomi guna stabilitas sosial politik. Peranan keuangan daerah menjadi semakin penting karena adanya keterbatasan dana yang dapat dialihkan ke daerah berupa subsidi dan bantuan. Selain itu juga karena semakin kompleksnya persoalan yang dihadapi daerah yang pemecahannya membutuhkan partisipasi aktif dari masyarakat di daerah. Peranan keuangan daerah akan dapat meningkatkan kesiapan daerah untuk mendorong terwujudnya otonomi daerah yang lebih nyata dan bertanggungjawab. Hak-hak dari keuangan daerah yang bersumber dari penerimaan daerah seperti pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, dan lain-lain, ataupun hak untuk menerima sumber-sumber penerimaan lain.

2.1.2 Pendapatan Asli Daerah

Pendapatan asli daerah merupakan semua penerimaan yang diperoleh daerah dari sumber-sumber dalam wilayahnya sendiri yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku (Halim, 2011 : 96). PAD

merupakan sumber pendapatan yang penting untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah. Bahkan PAD dapat memberikan warna terhadap otonomi suatu daerah karena pendapatan ini dapat digunakan bebas oleh daerah. Artinya penggunaan dana yang bersumber dari PAD dapat dimanfaatkan oleh daerah sesuai dengan kebutuhannya sehingga secara prinsip pemerintah pusat atau pemerintah yang lebih tinggi tingkatannya tidak berwenang untuk mengatur atau menentukan penggunaan pendapatan daerah tersebut (Ahmad Yani, 2012 : 55). Dalam upaya memperbesar peran pemerintah daerah dalam pembangunan, pemerintah daerah dituntut untuk lebih mandiri dalam membiayai kegiatan operasional rumah tangganya. Berdasarkan hal tersebut dapat dilihat bahwa pendapatan daerah tidak dapat dipisahkan dengan belanja daerah, karena adanya saling keterkaitan dan merupakan satu alokasi anggaran yang disusun dan dibuat untuk melancarkan roda pemerintahan daerah. Adanya hak, wewenang, dan kewajiban yang diberikan kepada daerah untuk mengatur dan mengurus rumah tangganya sendiri, merupakan satu upaya untuk meningkatkan peran pemerintah daerah dalam mengembangkan potensi daerahnya dengan mengelola sumber-sumber pendapatan daerah secara efektif khususnya PAD sendiri.

Pemerintah daerah harus dapat menjalankan rumah tangganya secara mandiri dan dalam upaya peningkatan kemandirian tersebut pemerintah dituntut untuk mampu meningkatkan pendapatan asli

daerahnya. PAD merupakan salah satu sumber pembelanjaan daerah, jika PAD meningkat maka dana yang dimiliki oleh pemerintah daerah akan bertambah sehingga mampu mendorong tingkat kemandirian daerah tersebut.

Menurut (Mardianso, 2011 : 12), Pendapatan Asli Daerah adalah penerimaan yang diperoleh dari sektor pajak daerah, retribusi daerah, hasil perusahaan milik daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain pendapatan asli daerah yang sah.

Menurut (Halim, 2011 : 96) PAD adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

Dari definisi PAD yang dikemukakan oleh beberapa ahli di atas pada dasarnya memiliki karakteristik yang sama. Maka dari itu penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa PAD adalah segala penerimaan daerah setempat yang bersumber dari pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan lain-lain PAD yang sah.

2.1.2.1 Sumber-Sumber Pendapatan Asli Daerah

Adapun sumber-sumber PAD menurut Undang-Undang No. 33

Tahun 2004 yaitu :

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang terdiri atas :

a. Hasil pajak daerah

Hasil pajak daerah yaitu Pungutan daerah menurut peraturan yang ditetapkan oleh daerah untuk pembiayaan rumah tangganya sebagai badan hukum publik. Pajak daerah sebagai pungutan yang dilakukan pemerintah daerah yang hasilnya digunakan untuk pengeluaran umum yang balas jasanya tidak langsung diberikan sedang pelaksanaannya bisa dapat dipaksakan.

b. Hasil retribusi daerah

Hasil retribusi daerah yaitu pungutan yang telah secara sah menjadi pungutan daerah sebagai pembayaran pemakaian atau karena memperoleh jasa pekerjaan, usaha atau milik pemerintah daerah bersangkutan. Retribusi daerah mempunyai sifat-sifat yakni pelaksanaannya bersifat ekonomis, ada imbalan langsung walau harus memenuhi persyaratan-persyaratanformil dan materil, akan tetapi ada alternatif untuk mau tidak membayar, merupakan pungutan yang sifatnya *budgetetair* nya tidak menonjol, dalam hal-hal tertentu retribusi daerah

adalah pengembalian biaya yang telah dikeluarkan oleh pemerintah daerah untuk memenuhi permintaan anggota masyarakat.

- c. Hasil perusahaan milik daerah dan hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

Hasil perusahaan milik daerah merupakan pendapatan daerah dari keuntungan bersih perusahaan daerah yang berupa dana pembangunan daerah dan bagian untuk anggaran belanja daerah yang disetor ke kas daerah, baik perusahaan daerah yang dipisahkan, sesuai dengan motif pendirian dan pengelolaan, maka sifat perusahaan daerah adalah suatu kesatuan produksi yang bersifat menambah pendapatan daerah, member jasa, menyelenggarakan kemanfaatan umum, dan memperkembangkan perekonomian daerah.

- d. Lain-lain pendapatan daerah yang sah

Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan-pendapatan yang tidak termasuk ke dalam jenis-jenis pajak daerah, retribusi daerah, serta pendapatan dinas-dinas. Lain-lain usaha daerah yang sah mempunyai sifat yang terbuka bagi pemerintah daerah untuk melakukan kegiatan yang menghasilkan baik berupa materi dalam kegiatan tersebut bertujuan untuk menunjang, melapangkan, atau menetapkan suatu kebijakan daerah pada suatu bidang tertentu.

2. Retribusi daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
3. Dana perimbangan diperoleh melalui bagian pendapatan daerah dari penerimaan pajak bumi dan bangunan baik pedesaan, perkotaan pertambangan sumber daya alam dan serta bea perolehan hak atas tanah dan bangunan. Dana perimbangan terdiri atas dana bagi hasil, dana alokasi umum, dan dana alokasi khusus.
4. Lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan pendapatan daerah dari sumber lain misalnya sumbangan pihak ketiga kepada daerah yang dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2.1.3 Pengertian Pajak Secara Umum

Secara umum pajak adalah pungutan dari masyarakat oleh Negara (pemerintah) berdasarkan Undang-Undang yang bersifat dapat dipaksakan dan terutang oleh yang wajib membayarnya dengan tidak mendapat prestasi kembali (kontra prestasi/balas jasa) secara langsung, yang hasilnya digunakan untuk membiayai pengeluaran Negara dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan. Hal ini menunjukkan bahwa pajak adalah pembayaran wajib yang dikenakan berdasarkan Undang-Undang yang tidak dapat dihindari bagi yang berkewajiban dan bagi mereka yang tidak mau membayar pajak dapat dilakukan paksaan. Dengan demikian, akan terjamin bahwa kas Negara

selalu berisi uang pajak. Selain itu, pengenaan pajak berdasarkan Undang-Undang akan menjamin adanya keadilan dan kepastian hukum bagi pembayar pajak sehingga pemerintah tidak dapat sewenang-wenang menetapkan besarnya pajak.

Menurut (Mardianso, 2011 : 12), pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Sedangkan pajak daerah itu sendiri menurut Undang-Undang No. 28 Tahun 2009, yang selanjutnya disebut pajak adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan Daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.

Dari definisi di atas, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa pajak daerah adalah iuran wajib yang dilakukan oleh orang pribadi atau badan kepada daerahnya tanpa imbalan yang langsung dapat dirasakan, yang bersifat dipaksakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku yang digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah setempat.

Menurut (Marihhot P. Siahaan, 2010) pajak kabupaten atau kota yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 adalah sebagai berikut

- a. Pajak Hotel
- b. Pajak Restoran
- c. Pajak Hiburan
- d. Pajak Reklame
- e. Pajak Penerangan Jalan
- f. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan
- g. Pajak Parkir
- h. Pajak Air Tanah
- i. Pajak Sarang Burung Walet
- j. Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan
- k. Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan.

Dari jenis pajak, Kabupaten atau Kota dapat tidak memungut salah satu dari beberapa jenis pajak yang telah ditentukan apabila potensi pajak di daerah Kabupaten atau Kota tersebut dipandang kurang memadai.

2.1.4 Retribusi Daerah

Sesuai dengan ketentuan perundang-undangan di Indonesia saat ini penarikan retribusi hanya dapat dipungut oleh pemerintah daerah. Jadi, retribusi yang dipungut di Indonesia dewasa ini adalah retribusi daerah. Menurut (Bastian, Indra, 2011), retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.

Menurut (Mursyidi, 2011), retribusi dipungut oleh pemerintah daerah karena pemberian ijin atau jasa kepada orang pribadi atau badan. Menurut (Marihhot P. Siahaan, 2010) retribusi adalah pembayaran wajib dari penduduk kepada Negara karena adanya jasa tertentu yang diberikan oleh Negara bagi penduduknya secara perorangan. Menurut (Ahmad Yani, 2012 : 55) retribusi daerah merupakan salah satu PAD yang diharapkan mampu menjadi salah satu sumber pembiayaan penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan daerah untuk meningkatkan dan pemeratakan kesejahteraan masyarakat. Daerah provinsi, kabupaten/kota diberi peluang dalam menggali potensi sumber-sumber keuangannya dengan menetapkan jenis retribusi selain yang telah ditetapkan, sepanjang memenuhi kriteria yang telah ditentukan dan sesuai dengan aspirasi masyarakat.

Dari definisi retribusi yang dikemukakan oleh para ahli di atas, maka dari itu, penulis dapat menarik suatu kesimpulan bahwa retribusi daerah adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pelayanan dan penggunaan fasilitas yang disediakan dan diberikan oleh pemerintah daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan. Jasa tersebut dapat dikatakan bersifat langsung, yaitu hanya yang membayar retribusi yang menikmati balas jasa dari Negara.

Retribusi daerah dibagi atas tiga golongan, sebagaimana disebut bahwa

- a. Retribusi jasa umum
- b. Retribusi jasa usaha
- c. Retribusi perizinan tertentu.

Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 149 ayat 2-4, penetapan jenis retribusi jasa umum dan retribusi perizinan tertentu untuk daerah provinsi dan daerah kabupaten/kota disesuaikan dengan kewenangan daerah masing-masing sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan. Hal yang sama juga berlaku untuk penetapan jenis retribusi jasa usaha untuk daerah provinsi dan kabupaten/kota, dilakukan sesuai dengan jasa/pelayanan yang diberikan oleh daerah masing-masing.

Rincian jenis objek dari setiap retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, dan retribusi perizinan tertentu diatur dalam peraturan daerah yang bersangkutan. Jenis-jenis retribusi jasa umum, usaha dan

perizinan tertentu saat ini diatur dalam Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Pasal 127-138, sebagaimana dijelaskan

- (1) jenis-jenis retribusi jasa umum yang meliputi retribusi pelayanan kesehatan, retribusi pelayanan persampahan/kebersihan, retribusi penggantian biaya cetak kartu tanda penduduk dan akte catatan sipil, retribusi pelayanan pemakaman dan pengabuan mayat, retribusi pelayanan parkir di tepi jalan umum, retribusi pelayanan pasar.
- (2) jenis-jenis retribusi jasa usaha yang meliputi retribusi pemakaian kekayaan daerah, retribusi pasar grosir dan atau pertokoan, retribusi tempat pelelangan, retribusi terminal, retribusi tempat khusus parkir, retribusi tempat penginapan/pesanggrahan/villa, retribusi rumah potong hewan, retribusi pelayanan kepelabuhanan, retribusi tempat rekreasi dan olahraga, retribusi penyeberangan di air, dan retribusi penjualan produksi usaha daerah.
- (3) jenis-jenis retribusi perizinan tertentu meliputi retribusi izin mendirikan bangunan, retribusi izin tempat penjualan minuman beralkohol, retribusi izin trayek angkutan umum dan retribusi izin usaha perikanan.

2.2. Penelitian Terdahulu

Pelaksanaan penelitian terdahulu ini bertujuan untuk dapat mengetahui informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Terdapat beberapa penelitian terdahulu mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah, yang dapat dilihat dalam table berikut:

Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu

No	Judul Penelitian/ Peneliti/ Tahun	Alat Analisis	Variabel		Hasil Penelitian
			Independen	Dependen	
1.	Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten Bulukumba. Eka Putriani (2016)	Analisis Regresi Linier Berganda	Retribusi Daerah.	Pendapatan Asli Daerah	Berdasarkan hasil uji asumsi klasik maka dapat disimpulkan bahwa Retribusi daerah berpengaruh positif terhadap pendapatan asli daerah.
2.	Analisa Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan. (Asep, Mulyana, 2018)	Analisis Linear Berganda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Berdasarkan uji t statistik dengan menggunakan taraf nyata 5% diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Pajak Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan. Hal ini dilihat dari

					<p>thitung \geq ttabel, yang berarti H_0 ditolak.</p> <p>Berdasarkan uji t statistik dengan menggunakan taraf nyata 5% diperoleh kesimpulan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan dari Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah secara simultan. Hal ini dilihat dari thitung \geq ttabel, yang berarti H_0 ditolak. Retribusi Daerah memiliki hubungan yang sangat kuat terhadap Pendapatan Asli Daerah.</p>
3.	<p>Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. (Agus Sudarmana, 2020)</p>	<p>Regresi Linear Berganda</p>	<p>Retribusi Daerah, Pajak Daerah</p>	<p>Pendapatan Asli Daerah</p>	<p>Hasil penelitian menunjukkan bahwa Retribusi daerah, dan pajak daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kabupaten</p>

					Badung.
4.	Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah. (Vadia, Vamiagustin, 2014)	Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah, Pajak	Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa, Pajak Daerah yang meliputi Pajak Hotel, Pajak Restoran, Pajak Hiburan, Pajak Reklame, Pajak Penerangan Jalan, dan Pajak Parkir secara simultan berpengaruh terhadap Pendapatan Asli Daerah.
5.	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus pada Pemerintah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun Anggaran 2010-2014) (Meilda Ellysa Putri. 2015)	Regresi Linear Berganda	Pajak daerah, Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa secara simultan terdapat pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap Pendapatan Asli Daerah sebesar 80,3% dan secara parsial Pajak Daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh

					signifikan secara positif terhadap Pendapatan Asli Daerah.
6.	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kediri. (Naning Fatmawatie.2015)	Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa sesuai dengan teori perbedaan pajak, bahwa investor lebih menyukai <i>capital gain</i> daripada dividen, karena pajak pada <i>capital gain</i> baru dibayar saat saham dijual dan keuntungan diakui/dinikmati, berarti bahwa investor lebih suka bila perusahaan menetapkan dividen yang rendah, menginvestasikan kembali keuntungan dan menaikkan nilai perusahaan.
7.	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah	Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Hasil Penelitian menunjukkan bahwa 1. Pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli

	Kabupaten/Kota di Jawa Tengah. (Beta Asteria 2015)				Daerah (PAD) di Jawa Tengah. 2. Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Jawa Tengah. 3. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Jawa Tengah.
8.	Analisis Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Kota Medan. (Zenni Riana.2017)	Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	<i>Hasil penelitian ini menunjukkan Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah di Kecamatan Kota Medan berpengaruh positif secara simultan terhadap peningkatan pendapatan asli daerah dengan besar pengaruh sebesar 89,8%, sedangkan secara parsial pajak daerah dan retribusi daerah</i>

					<i>berpengaruh positif terhadap peningkatan pendapatan asli daerah.</i>
9.	Analisis Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Kota Kediri (Studi Kasus di Kota Kediri Pada Tahun 2014-2018) Hilmi Syarofuddin Wijoyo 2019	Regresi Linear Berganda	Pajak, Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Pada hasil penelitian yang telah dilakukan menunjukkan bahwa campuran pajak serta retribusi daerah dengan bersamaan dan secara positif sangat memberikan dampak pengaruh yang cukup signifikan kepada PAD (Pendapatan Asli Daerah) di Kota Kediri yaitu sebesar 99,4%. Kata Kunci: pajak dae
10.	Pengaruh Pajak Daerah, Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Bandung (Studi Kasus Pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Bandung 2009-	Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Hasil Penelitian menunjukkan berdasarkan hasil tersebut dapat diambil kesimpulan bahwa secara silmultan terdapat pengaruh yang signifikan antara penerimaan pajak daerah dan

	2015)(Muhammad Iqbal 2018)				retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Kabupaten Bandung periode tahun 2009 – 2015
11.	Pengaruh Pajak Daerah dan Pendapatan Daerah Terhadap Pendapatan Asli Pada Pemerintah Kabupaten Buleleng. (Komang Hendri Mastrianawati 2014)	Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan (1) Pajak daerah mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah, (2) Retribusi daerah tidak mempunyai pengaruh yang signifikan terhadap pendapatan asli daerah, Dan (3) Pajak daerah dan retribusi daerah secara bersama-sama berpengaruh signifikan terhadap pendapatan asli daerah.
12.	Analisis Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Pada	Regresi Linear Berganda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian menunjukkan bahwa 1) Retribusi Daerah berpengaruh positif tapi tidak signifikan

	Kabupaten (Soppeng. Pilha 2017)	Andi Mauri			terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng, 2) Pajak Daerah berpengaruh positif dan signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng, 3) Retribusi Daerah dan Pajak Daerah secara bersama-sama (simultan) berpengaruh signifikan terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Soppeng.
13	Pengaruh Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sarolangun. M.Zahari Ms 2016	Regeresi Linear Berganda	Pajak, Retribusi Daerah	Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Secara simultan pajak dan retribusi daerah berpengaruh terhadap peningkatan pendapatan asli daerah di Kabuapten

					Sarolangun. Ini menunjukkan bahwa keduanya sama-sama berperan untuk meningkatkan peningkatan pendapatan asli daerah.
14.	Pengaruh Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan. Mardani Nursali (2017)	Analisis Regresi Linier Berganda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah.	Pendapatan Asli Daerah	Terdapat pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara simultan terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kabupaten/Kota Provinsi Sumatera Selatan
15.	Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) di Kota Administrasi Jakarta. Feby Sariani (2019)	Analisi Linear Berganda	Pajak Daerah, Retribusi Daerah.	Pendapatan Asli Daerah	Hasil penelitian ini menunjukkan Pajak daerah dan Retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai pendapatan asli daerah (PAD)


2.3 Kerangka Konseptual

Berdasarkan kajian pustaka dan hasil penelitian lain yang telah penulis tampilkan pada sub-bab sebelumnya, pada bagian ini penulis mencoba untuk menguraikan kerangka berpikir sendiri secara deduktif yang menarik kesimpulan

dari hal yang bersifat umum dengan melibatkan sejumlah variabel pada penelitian ini dan menjelaskan keterkaitannya secara sistematis dalam sebuah teori mini untuk diuji kebenarannya.

Variabel yang lebih ditekankan pada penelitian ini khususnya mengenai pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD di Kabupaten Luwu Utara. Untuk itu bisa digambarkan dalam kerangka konseptual yang dirumuskan dalam penelitian ini sebagai berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



Keterangan:

- Pengaruh Secara Simultan
- Pengaruh Secara Parsial

Sumber: Penulis, 2023

a. Variabel bebas (*Independent variable*)

Adalah variabel yang mempengaruhi variabel lain, yang termasuk variabel bebas adalah pajak daerah dan retribusi daerah.

b. Variabel terikat (*Dependent variable*)

Adalah variabel yang dipengaruhi oleh variabel lain, yang termasuk variabel terikat adalah PAD.

2.6 Hipotesis

Hipotesis dapat didefinisikan sebagai hubungan yang diperkirakan secara logis di antara dua atau lebih variabel yang diungkapkan dalam bentuk pernyataan yang dapat diuji. Hipotesis adalah suatu jawaban sementara terhadap permasalahan penelitian, sampai terbukti melalui data yang terkumpul.

Berdasarkan judul, latar belakang, rumusan masalah, tujuan penelitian, dan kerangka konseptual, disusun hipotesis sebagai berikut:

1. Diduga pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Luwu Utara.
2. Diduga retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Luwu Utara.
3. Diduga pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kabupaten Luwu Utara.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Desain Penelitian

Desain penelitian adalah rencana untuk pengumpulan, pengukuran dan analisis data berdasarkan pertanyaan penelitian Sekarung (2017:109). Desain penelitian merupakan rencana untuk memilih sumber-sumber dan jenis informasi yang dipakai untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian. Desain penelitian merupakan kerangka kerja untuk merinci hubungan-hubungan antar variabel dalam kajian tersebut.

Pada penelitian ini metode yang digunakan adalah penelitian deskriptif kuantitatif dengan metode kuantitatif. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini mampu memberikan gambaran yang menyeluruh dan jelas terhadap situasi satu dengan situasi sosial yang lain atau dari waktu tertentu dengan waktu lain atau dapat menemukan pola-pola hubungan antara aspek tertentu dengan aspek yang lain dan dapat menemukan hipotesis dan teori.

3.2 Tempat dan Waktu Penelitian

Kegiatan penelitian ini dilaksanakan pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara, Jl. Simpursiang No. 27 Kantor Gabungan Dinas Lt. 1 Masamba, Kabupaten Luwu Utara Provinsi Sulawesi Selatan. Waktu penelitian ini dilaksanakan selama 2 bulan, yaitu mulai bulan Februari 2023 sampai bulan Maret 2023.

3.3 Populasi dan Sampel

Populasi penelitian ini adalah Kabupaten Luwu Utara. Penelitian ini menggunakan data realisasi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) yang diambil selama kurun waktu 5 tahun, mulai tahun 2017 sampai dengan 2021. Data-data tersebut diperoleh dari kantor Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara.

3.4 Jenis dan Sumber data

1. Jenis Data

Pada penelitian ini menggunakan data kuantitatif. Data kuantitatif pada dasarnya menghasilkan hasil analisis dengan *numeric* (angka) yang akan diolah dengan metode statistika. Kemudian akan menghasilkan signifikansi perbedaan dari kelompok atau signifikansi hubungan antara variabel yang akan diteliti. Penelitian menggunakan data sekunder yang berupa data time series, dengan jangka waktu tahun 2017-2021 selama 5 tahun.

2. Sumber Data

Pada penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder pada dasarnya berasal dari data yang telah tersedia di beberapa lembaga yang bersangkutan antara lain BPS Kota Kabupaten Luwu Utara dan Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Penelitian data sekunder yang berupa data time series, dengan jangka waktu tahun 2017-2021 selama 5 tahun.

3.5 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yaitu dokumentasi yaitu penulis mengumpulkan beberapa informasi berupa data PAD Kabupaten Luwu Utara dan data penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Kabupaten Luwu Utara melalui Badan Pendapatan Daerah baik tatap muka atau melalui website <https://bapenda.luwuutarakab.go.id>.

3.6 Definisi Operasional Variabel

Operasional variabel merupakan variabel yang dijadikan sebagai objek dalam suatu penelitian bertitik tolak dari kerangka konseptual dan hipotesis yang diuraikan sebelumnya, maka variabel yang hendak diteliti terdiri dari tiga variabel yaitu :

Tabel 3.1 Definisi Operasional

No	Variabel	Definisi	Rujukan
1.	Pendapatan Asli Daerah (Y)	Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah semua penerimaan daerah yang berasal dari sumber ekonomi asli daerah berupa pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan milik daerah yang dipisahkan, dan lain-	Halim, Abdul. 2007. <i>Akuntansi Keuangan Daerah. Edisi 3.</i> Erlangga. Jakarta

		Iain PAD yang sah.	
2.	Pajak Daerah (X1)	<p>Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.</p>	<p>Mardiasmo. 2009. <i>Otonomi & Manajemen Keuangan Daerah</i>. Penerbit ANDI. Yogyakarta.</p>

3.	Retribusi Daerah (X2)	Retribusi adalah pungutan yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah atas pelayanan dan penggunaan fasilitas-fasilitas umum yang disediakan oleh Pemerintah Daerah bagi kepentingan masyarakat, sesuai dengan Peraturan Daerah yang berlaku.	Bastian, Indra. 2011. <i>Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah</i> . BPFE. Yogyakarta.

3.7 Teknik Analisis Data

Analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kuantitatif yang dinyatakan dalam angka dan dapat diukur secara sistematis menggunakan program SPSS. Untuk mendapatkan data-data yang berkaitan dengan efektivitas Penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap

PAD Kabupaten Luwu Utara. Teknik analisis yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

3.7.1 Uji Asumsi Klasik

Uji asumsi klasik yaitu bertujuan untuk mengetahui dan menguji kelayakan atas model regresi yang dipakai pada penelitian dan untuk memastikan bahwa pada model regresi yang dipakai tidak terdapat gejala multikolinearitas dan gejala heterokedastisitas serta untuk memastikan bahwa data yang dihasilkan berdistribusi normal (Ghozali, 2013) dalam (Tjandrakirana DP & Monika, 2014).

3.7.1.1 Uji Normalitas

Menurut Ghozali (2016) uji normalitas dilakukan untuk menguji apakah pada suatu model regresi, suatu variabel independen dan variabel dependen ataupun keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak normal. Apabila suatu variabel tidak berdistribusi secara normal, maka hasil uji statistik akan mengalami penurunan. Pada uji normalitas data dapat dilakukan dengan menggunakan uji One Sample Kolmogorov Smirnov yaitu dengan ketentuan apabila nilai signifikansi diatas 5% atau 0,05 maka data memiliki distribusi normal. Sedangkan jika hasil uji One Sample Kolmogorov Smirnov menghasilkan nilai signifikan dibawah 5% atau 0,05 maka data tidak memiliki distribusi normal.

3.7.2 Regresi Linear Berganda

Uji statistik yang digunakan adalah regresi linear berganda. (Siregar, 2017) menyatakan bahwa regresi linear berganda adalah pengembangan dari linear sederhana yang dapat digunakan untuk memprediksi permintaan

dimasa yang akan datang berdasarkan data masa lalu atau untuk mengetahui pengaruh satu atau lebih variabel bebas (*independent*) terhadap satu variabel terikat (*dependent*).

Pengolahan data akan dikaji menggunakan alat analisis regresi berganda. Analisis regresi berganda digunakan untuk menjawab rumusan masalah, dengan menggunakan persamaan sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + e \text{ (Sugiyono, 2012)}$$

Keterangan:

a = nilai konstanta

b_1, b_2 = koefisien regresi

X_1 = pajak daerah

X_2 = retribusi daerah

Y = pendapatan asli daerah

e = kesalahan random

3.7.3. Uji Hipotesis

3.7.3.1 Uji secara Parsial (Uji t)

Uji t dilakukan untuk mengetahui pengaruh penerimaan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara parsial terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Luwu Utara. Uji t dilakukan dengan memperbandingkan t_{hitung} dengan t_{table} . Uji t digunakan untuk menguji pengaruh secara parsial antara variabel bebas terhadap variabel terikat dengan asumsi variabel lain dianggap konstan, dengan batas toleransi

kesalahan (standart error) 5% ($\alpha = 0.05$) Kriteria pengujian: $t_{Hitung} > t$

Tabel = H_0 ditolak $t_{Hitung} < t$ Tabel = H_0 diterima.

3.7.3.2 Uji Secara Simultan (Uji F)

Uji F dilakukan untuk melihat pengaruh variabel Pajak Daerah dan Retribusi Daerah secara keseluruhan atau secara simultan berpengaruh terhadap variabel PAD Kabupaten Luwu Utara. Pengujian ini dilakukan dengan membandingkan nilai F_{hitung} dengan F_{table} .

3.7.3.3 Koefisien Determinasi (R^2)

Uji ini pada intinya mengukur seberapa jauh kemampuan model dalam menerangkan variasi variabel terikat. Nilai R^2 mempunyai interval antara 0 sampai 1. Semakin besar R^2 (mendekati 1), semakin baik hasil untuk model regresi tersebut dan semakin mendekati 0, maka variabel independen secara keseluruhan tidak dapat menjelaskan variabel dependen.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

4.1. Gambaran Umum Objek Penelitian

Badan Pendapatan Daerah dibentuk berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Luwu Utara Nomor 13 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah, mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan fungsi penunjang urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah Bidang PAD.

Menjalankan tugas pokok tersebut, Badan Pendapatan Daerah menyelenggarakan fungsi sebagai berikut:

1. Perumusan kebijakan teknis urusan pemerintahan bidang PAD;
2. Pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang PAD;
3. Pemantauan, evaluasi, dan pelaporan pelaksanaan tugas dukungan teknis urusan pemerintahan bidang PAD;
4. Pembinaan teknis penyelenggaraan fungsi-fungsi penunjang urusan pemerintahan bidang PAD; dan
5. Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati sesuai dengan tugas dan fungsinya. Badan Pendapatan Daerah telah menetapkan Visi, Misi, Tujuan, Sasaran, serta Cara Pencapaian Tujuan dalam mewujudkan Misi Bupati dan Wakil Bupati Kab. Luwu Utara 2017 -2021 pada Misi Keempat **“Mewujudkan kemandirian ekonomi, iklim investasi dan daya tarik pariwisata ”** .

4.1.1 VISI DAN MISI BAPENDA

a. Visi

Berdasarkan tugas pokok dan fungsi Badan Pendapatan Daerah dan mempertimbangkan strategi yang ada, maka Visi Badan Pendapatan Daerah adalah sebagai berikut :

“TERWUJUDNYA PENGELOLAAN PENDAPATAN DAERAH YANG TRANSPARAN, AKUNTABEL DAN BERORIENTASI PELAYANAN PRIMA“

Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara dalam mewujudkan visi tersebut, perlu dirumuskan misi. Misi adalah serangkaian tindakan yang harus dilakukan untuk mengarahkan operasionalisasi suatu organisasi/instansi, sehingga tujuan organisasi dapat tercapai sebagaimana penjabaran visi yang telah ditetapkan.


b. Misi

Misi merupakan sebagai penentu arah tindakan operasional organisasi, maka dirumuskan dengan mempertimbangkan tugas pokok dan fungsi organisasi.

Misi Kabupaten Luwu Utara, sebagai berikut:

1. Meningkatkan kinerja sumber daya aparatur dan kualitas pelayanan masyarakat;
2. Meningkatkan kualitas sarana prasarana penunjang dan sistem pengelolaan pendapatan daerah;

3. Meningkatkan penerimaan pendapatan daerah melalui program intensifikasi dan ekstensifikasi;
4. Meningkatkan kesadaran masyarakat taat membayar pajak daerah dan retribusi daerah;
5. Meningkatkan koordinasi, pengendalian dan pengawasan dengan instansi terkait dalam penerimaan PAD.



Gambar 4.1 Struktur Organisasi

4.2 Deskripsi Statistik

Deskripsi Statistik yaitu metode-metode yang berfungsi untuk mendeskripsikan atau memberikan gambaran terhadap objek yang diteliti melalui data sampel atau populasi (Sugiyono, 2007). Berikut ini merupakan deskripsi statistik target dan realisasi pendapatan asli daerah tahun 2017-2021, target dan realisasi pajak daerah pada tahun 2017-2021, target dan realisasi retribusi daerah tahun 2017-2021 yang diperoleh langsung pada dinas pendapatan daerah Luwu Utara, dapat dilihat pada tabel berikut ini:

4.2.1 Target dan Realisasi PAD Kab. Luwu Utara tahun anggaran 2017-2021

Tabel 4.1 Pendapatan Asli Daerah

Tahun	Uraian		
	Pendapatan Asli Daerah		
	Target	Realisasi	Persentase %
2017	23.837.251.125,00	26.261.484.817,80	110,17%
2018	30.741.985.675,00	30.775.848.425,00	100,11%
2019	41.559.117.706,00	36.701.566.582,05	88,31%
2020	39.721.428.747,00	32.218.563.112,00	81,11%
2021	47.192.741.945,00	33.400.895.106,87	70,78%

Sumber diolah : BAPENDA Kab. Luwu Utara, 2023

Tabel 4.2 Pajak Daerah
Target dan Realisasi Pajak Daerah tahun 2017-2021

Tahun	Uraian		
	Pajak Daerah		
	Target	Realisasi	Persentase %
2017	15.063.566.200,00	16.660.609.033,80	110,60%
2018	19.275.242.775,00	19.535.300.198,00	101,35%
2019	19.275.242.775,00	19.535.300.198,00	101,35%
2020	28.816.663.750,00	21.960.971.045,00	76,21%
2021	35.406.699.465,00	23.969.245.147,87	67,70%

Sumber diolah : BAPENDA Kab. Luwu Utara, 2023

Tabel 4.3 Retribusi Daerah
Target dan Realisasi Retribusi Daerah tahun 2017-2021

Tahun	Uraian		
	Retribusi Daerah		
	Target	Realisasi	Persentase %
2017	8.773.684.925,00	9.600.875.784,00	109,43%
2018	11.466.742.900,00	11.240.548.227,00	98,03%
2019	12.628.440.570,00	13.436.764.631,00	106,40%
2020	10.904.764.997,00	10.257.592.067,00	94,07%
2021	11.786.042.480,00	9.431.649.959,00	80,02%

Sumber diolah : BAPENDA Kab. Luwu Utara, 2023

Berdasarkan data diatas akan diuji dengan beberapa metode statistik untuk mengetahui Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah Terhadap PAD Kabupaten Luwu Utara.

4.2.2 Statistik Deskriptif Variabel Penelitian

Berdasarkan data yang diperoleh langsung dari badan pendapatan daerah kabupaten Luwu Utara yang dijadikan sebagai sampel, maka data deskriptif variabel penelitian tersebut disajikan data tabel 4.16 yang meliputi jumlah data (N), rata-rata (*mean*), serta standar deviasi pada setiap variable.

Tabel. 4.4 Descriptive Statistics

Descriptive Statistics			
	Mean	Std. Deviation	N
Pendapatan Daerah (Y)	90,0960	15,49429	5
Pajak Daerah (X1)	87,2560	17,99142	5
Retribusi Daerah (X2)	97,5900	11,60916	5

Sumber *output spss vers.21* (data diolah peneliti), 2023

Hasil pengolahan data yang ditunjukkan tabel 4.4 dapat memberikan suatu informasi mengenai nilai mean dan standar deviation dari setiap variabel indeviden beserta variabel devenden yang akan dilakukan pengujian dalam penelitian ini. Berdasarkan data diatas dapat dijelaskan bahwa :

Data Pajak Daerah dalam waktu 5 tahun menunjukkan nilai mean sebesar 87,2560 dengan standar deviasi 17,99142 dimana nilai mean lebih besar dari standar deviasi. Hal ini berarti bahwa simpangan data relatif kecil dengan perubahan data bergerak secara variatif.

Data Retribusi Daerah dalam waktu 5 tahun menunjukkan nilai mean sebesar 97,5900 dengan standar deviasi sebesar 11,60916 dimana nilai mean lebih besar dari standar deviasi. Hal ini berarti bahwa simpangan data relatif kecil dengan perubahan data bergerak secara variatif.

Data PAD dalam waktu 5 tahun menunjukkan nilai mean sebesar 90,0960 dengan standar deviasi sebesar 15,49429 dimana nilai mean lebih besar dari standar deviasi. Hal ini berarti bahwa simpangan data relatif kecil dengan perubahan datanya tidak bergerak secara relatif karena nilai standar deviasi yang lebih kecil dari mean yakni 15,49429.

4.2.2. Uji Asumsi Klasik


Uji asumsi klasik digunakan untuk menguji apakah data yang digunakan memenuhi syarat regresi. Dalam uji asumsi klasik ini digunakan beberapa metode pengujian diantaranya sebagai berikut :

4.2.2.1. Uji Normalitas Data

Uji normalitas dapat dideteksi dengan melihat penyebaran data/titik pada sumbu diagonal dari grafik atau dengan melihat histogram residualnya. Kriterianya yaitu apabila data menyebar disekitar garis diagonal serta mengikuti arah garis diagonal atau grafik histogramnya bermakna bahwa pola distribusi normal, maka model regresi memenuhi asumsi normalitas selanjutnya apabila data penelitian terdistribusi normal dapat digambarkan dengan kurva membentuk gambar lonceng (*bell-shaped curve*), dan jika uji normalitas dilihat dari *One-sampel kolmogorov smirnov* data penelitian dikatakan terdistribusi secara normal apabila nilai


signifikan $kolmogorov\ sminor > \alpha$, yang digunakan untuk melihat uji normalitas dapat dilihat pada gambar hasil SPSS berikut :

Gambar 4.2



Sumber: *output spss vers.21* (data diolah peneliti), 2023

Gambar 4.3



Sumber: *output spss vers.21* (data diolah peneliti), 2023

Pada gambar 4.2 yaitu *normal-p-p plot regression standardized* dilihat bahwa titik-titik menyebar sekitar garis diagonal yang artinya data regresi normal dan dapat digunakan meski ada titik yang menyimpang dari garis diagonal dan pada gambar 4.3 yaitu diagram grafik dapat dilihat dimana garis kurva membentuk lonceng, oleh karena itu berdasarkan uji normalitas analisis regresi normal dan dapat digunakan meskipun ada kemiringan.

4.2.2.2 Regresi Linear Berganda

Tabel 4.5

		Coefficients ^a							
		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients			Collinearity Statistics		
Model		B	Std. Error	Beta	t	Sig.	Tolerance	VIF	
1	(Constant)	-2,568	,589		-4,359	,049			
	Pajak Daerah (X1)	,696	,005	,808	126,674	,000	,476	2,101	
	Retribusi Daerah (X2)	,327	,009	,245	38,455	,001	,476	2,101	

Sumber: *output spss vers.21* (data diolah peneliti), 2023

Berdasarkan hasil tabel 4.5 diatas dapat ditentukan persamaan regresinya dengan kolom B yang merupakan koefisien regresi tiap variabelnya. Jadi persamaannya sebagai berikut:

$$Y = a + b_1X_1 + b_2 X_2 + e$$

$$Y = (-2,568) + ,696X_1 + ,327X_2 + e$$

Persamaan diatas dapat dipresentasikan sebagai berikut:

1. Konstan a sebesar $(-2,568)$, bernilai bahwa jika variabel pajak daerah dan retribusi daerah bernilai 0, maka nilai rentabilitas ekonomi tetap sebesar 2,568.
2. B1 sebesar ,696, dimana jika pajak daerah mengalami kenaikan sebesar 1 % dari variabel lain di anggap konstan maka nilai rentabilitas ekonomi akan mengalami penurunan sebesar ,696.
3. B2 sebesar ,327, dimana jika retribusi daerah mengalami kenaikan sebesar 1 % dan variabel lain di anggap konstan maka nilai rentabilitas ekonomi akan mengalami penurunan sebesar ,327.

4.2.3.Uji Hipotesis

Dalam pengujian hipotesis ada tiga jenis pengujian yang digunakan yaitu uji T (parsial), dan uji F (simultan). Namun, pada penelitian ini hanya menggunakan dua diantaranya saja karena dalam penelitian ini hanya memiliki dua hipotesis dari dua rumusan masalah yang ada.

4.2.3.1 Uji Parsial (Uji statistik t)

Tabel 4.6

Uji Parsial (Uji Statistik t)

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.	Collinearity Statistics	
		B	Std. Error	Beta			Tolerance	VIF
		1	(Constant)	-2,568			,589	
	Pajak Daerah (X1)	,696	,005	,808	126,674	,000	,476	2,101
	Retribusi Daerah (X2)	,327	,009	,245	38,455	,001	,476	2,101

Sumber: *output spss vers.21* (data diolah peneliti), 2023

Dengan ketentuan level signifikan 0,05 ($\alpha = 5\%$), apabila nilai signifikansi lebih besar dari nilai α maka hipotesis ditolak / koefesien regresi tidak signifikan.yang bermakna variabel independen tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial, kemudian apabila nilai signifikansi lebih kecil dari α maka hipotesis diterima / koefesien regresi signifikan yang bermakna variabel independen berpengaruh signifikan terhadap variabel dependen secara parsial.

1. Berdasarkan hasil uji diketahui nilai pajak daerah yaitu 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($126,674 > 2,920$). Hal ini berarti bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai PAD.

2. Berdasarkan hasil uji diketahui nilai retribusi daerah yaitu 0,001 ($0,001 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}(38,455 > 2,920)$. Hal ini berarti bahwa secara parsial retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai PAD.

4.2.3.2 Uji Simultan (Uji statistik F)

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	960,254	2	480,127	25825,088	,000 ^b
	Residual	,037	2	,019		
	Total	960,292	4			

Sumber: *output spss vers.21* (data diolah peneliti), 2023

Berdasarkan hasil output di atas diketahui nilai signifikansi untuk pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y adalah sebesar $0,000 < 0,05$ dan nilai Fhitung $25825,088 > F_{tabel} 5,79$, sehingga dapat disimpulkan bahwa H3 diterima yang berarti terdapat pengaruh X1 dan X2 secara simultan terhadap Y.

4.2.3.3. Koefisien determinasi (R²)

Uji ini digunakan untuk mengukur sejauh mana kemampuan dari model penelitian dapat menerangkan variasi variabel dependen. Untuk melihat hasil data uji R² disajikan dalam tabel berikut:

Tabel 4.7

Koefisien Determinasi (R²)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate	Durbin-Watson
1	1,000 ^a	1,000	1,000	,13635	2,788

Sumber: *output spss vers.21* (data diolah peneliti), 2023

Berdasarkan hasil uji SPSS nilai Adjusted R-square sebesar 1,000 yang berarti bahwa variabel pajak daerah dan retribusi daerah mampu menjelaskan 10,00%

variasi variabel rentabilitas ekonomi dan sisanya 90,00 % di jelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti.

4.3. Pembahasan Hasil Penelitian

Hasil pengujian hipotesis dalam penelitian ini dapat dilihat pada pembahasan berikut:

4.3.1. Pengaruh Pajak Daerah Terhadap PAD

Pengujian hipotesis yang pertama yaitu apakah Pajak Daerah berpengaruh terhadap PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ditemukan bahwa pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD karena hasil yang diperoleh nilai pajak daerah yaitu 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}(126,674 > 2,920)$. Hal ini berarti bahwa secara parsial pajak daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai pendapatan daerah. Serta memiliki arah hubungan positif yang dilihat dari nilai koefisien pajak daerah yakni 0,808.

Hipotesis 1 : Pajak Daerah Berpengaruh signifikan terhadap PAD, dengan demikian hipotesis pertama diterima.

Dari hasil diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agus Sudarmana, 2020) yaitu menunjukkan bahwa pajak daerah secara simultan maupun parsial berepengaruh signifikan terhadap PAD di kabupaten Bandung.

4.3.2. Pengaruh Retribusi Daerah Terhadap PAD

Pengujian hipotesis yang kedua yaitu apakah Retribusi Daerah berpengaruh terhadap PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ditemukan bahwa retribusi daerah

berpengaruh signifikan terhadap PAD karena hasil yang diperoleh nilai retribusi daerah yaitu 0,001 ($0,001 < 0,05$) dan nilai $t_{hitung} > t_{tabel}(38,455 > 2,920)$. Hal ini berarti bahwa secara parsial retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai PAD. Serta memiliki arah hubungan positif yang dilihat dari nilai koefisien perputaran modal kerja yakni 0,245.

Hipotesis 2 : Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, dengan demikian hipotesis kedua diterima.

Dari hasil diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Agus Sudarmana, 2020) yaitu menunjukkan bahwa retribusi daerah secara simultan maupun parsial berpengaruh signifikan terhadap PAD di kabupaten Bandung.

4.3.3. Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap PAD

Pengujian hipotesis yang ketiga yaitu apakah Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh terhadap PAD pada Badan Pendapatan Daerah Kabupaten Luwu Utara. Hasil yang diperoleh dalam penelitian ini ditemukan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD karena hasil yang diperoleh nilai pajak daerah dan retribusi daerah yaitu 0,000 ($0,000 < 0,05$) dan nilai $f_{hitung} > f_{tabel}(25825,088 > 5,79)$. Hal ini berarti bahwa secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai PAD.

Hipotesis 3 : Pajak Daerah dan Retribusi Daerah berpengaruh signifikan terhadap PAD, dengan demikian hipotesis ketiga diterima.

Dari hasil diatas sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh (Meilda Ellysa Putri, 2015) yaitu menunjukkan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan secara positif terhadap PAD.

BAB V

PENUTUP

5.1. Simpulan

1. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan pada nilai pajak daerah secara parsial berpengaruh signifikan terhadap nilai PAD.
2. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan pada nilai retribusi daerah secara parsial retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai PAD.
3. Berdasarkan hasil uji yang dilakukan pada nilai pajak daerah dan retribusi daerah secara simultan pajak daerah dan retribusi daerah berpengaruh signifikan terhadap nilai PAD.

5.2 Saran

Berdasarkan hasil penelitian peneliti memberi saran yang diharapkan menjadi informasi tambahan bagi pihak yang berkepentingan antara lain:

1. Pemerintahan di Kabupaten Luwu Utara lebih meningkatkan PAD khususnya dari penerimaan pajak dan retribusi daerah agar tetap efektivitas, dengan cara yaitu melalui upaya-upaya berupa meningkatkan pengawasan wajib pajak, meningkatkan sumber daya manusia pengelola pajak dan retribusi daerah, seperti mengadakan pelatihan, penyuluhan, dan sosialisasi terhadap Perubahan peraturan daerah yang berhubungan dengan pajak daerah dan retribusi daerah.

2. Pemungutan pajak daerah harus mampu menekan biaya yang dikeluarkan dan kebocoran-kebocoran yang terjadi di lapangan serendah mungkin sehingga manfaat yang didapatkan akan jauh lebih besar daripada biaya yang dikeluarkan dan pemungutan pajak dan retribusi daerah tetap efisien.
3. Penelitian selanjutnya disarankan untuk menmabahkan tahun terbaru penelitian untuk dapat mengetahui pengaruh pajak daerah dan retribusi daerah terhadap PAD.

DAFTAR RUJUKAN

- Agus Sudarmana, I. P. (2020). Pengaruh Retribusi Daerah dan Pajak Terhadap Pendapatan Asli Daerah di Dinas Pendapatan Daerah. . *Jurnal Manajemen. Vol 9 (4) Hal: 1338-1357.*
- Ahmad Yani. (2012 : 55). Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah di Indonesia. Jakarta :. *Raja Grafindo Persada.*
- Asep, Mulyana. (2018). Analisa Pengaruh Pajak Daerah dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Tangerang Selatan. . *Jurnal Akuntansi Bisnis dan Ekonomi. Vol 4 (2) Hal: 1115-1121.*
- Bastian, Indra. (2011). Manual Akuntansi Keuangan Pemerintah Daerah. *BPFE. Yogyakarta.*
- Ghozali, I. (2013). “*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program SPSS 19. Edisi Kelima*”. Semarang: Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Halim, A. (2011 : 96). Akuntansi Keuangan Daerah. *Edisi 3. Erlangga. Jakarta.*
- Mahmudi. (2011). Manajemen Kinerja Sektor Publik. Yogyakarta: *. Unit Penerbit dan Percetakan Sekolah Tinggi Ilmu manajemen YKPN.*
- Mardianso. (2011 : 12). Perpajakan. *Edisi revisi, Andi, Yogyakarta.*
- Marihot P. Siahaan. (2010). Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. *Rajawali. Jakarta.*
- Mursyidi. (2011). Akuntansi Pemerintahan di Indonesia. *Reflika Aditama. Bandung.*
- Siagian, Sondang P. (2012 : 24). Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja. *Jakarta: Rineka Cipta.*
- Sondang P. Siagian. (2001). Manajemen Sumber Daya Manusia. *Bumi Aksara, Jakarta.*
- Vadia, Vamiagustin. (2014). Pengaruh Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Dinas Pendapatan Kota Batu Tahun 2010-2012). . *Jurnal Administrasi Bisnis. Vol 14 (2) Hal: 1-9.*